



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Gedung D lantai 1, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
dan menengah
Departemen Pendidikan Nasional
Jl. R.S. Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan 12410
Telp. 021-7668690, 7698035, 7694403, Fax. 021-7668690
Email : sekretariat.banpt@gmail.com || Website : http://ban-
pt.kemdiknas.go.id

TANDA TERIMA
BORANG S1 TAHUN 2013
No : 75/196/935/S1/2013

Sekretariat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menerima sejumlah isian Borang Akreditasi program studi dari Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Program Studi : Pendidikan Matematika
Keterangan : **Pertama**
Akreditasi

| No | Komponen | Jumlah | Keterangan |
|----|----------------------------|--------|------------|
| 1 | Borang Program Studi | 3 | Lengkap |
| 2 | Lampiran Borang Akreditasi | 3 | Lengkap |
| 3 | Borang Institusi | 3 | Lengkap |
| 4 | Evaluasi Diri | 3 | Lengkap |
| 5 | CD | 1 | Lengkap |
| 6 | Lampiran Borang Institusi | 3 | Lengkap |
| 7 | Surat Pengantar | 1 | Lengkap |
| 8 | Surat Pernyataan | 1 | Lengkap |
| 9 | SK Perpanjangan Prodi | 1 | Lengkap |

Yang Menyerahkan

Jakarta, 29 Aug 2013 10:45:00




(Prof. Dr. Gunarto)

(Sinarsih)

Catatan :
Lengkap. Hp. 085647233888



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Kamis..... tanggal 29-8-2013.... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. DR. GUNARJO, S.H., M.Hum
 Jabatan : Dekan FKIP
 Alamat : Program Studi Pendidikan Matematika (SI)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Jln. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang
 Telp. 024-6583584 No Hp. 085647233888

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Rahmawati
 Jabatan : Staff Sekretariat Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi.
Bagian Penerimaan Dokumen Akreditasi.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan permohonan akreditasi untuk program studi Pendidikan Matematika (SI) FKIP.... di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).... kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan pernyataan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Dokumen Akreditasi sesuai dengan ketentuan proses akreditasi yang berlaku, dan menerima tanda penerimaan berkas dari PIHAK KEDUA sesuai dengan keadaan saat penyerahan Dokumen Akreditasi.
2. PIHAK KEDUA menerima Dokumen Akreditasi dari PIHAK PERTAMA dengan persetujuan bahwa *hardcopy* Dokumen Akreditasi yang tidak dipersyaratkan dapat dimusnahkan oleh PIHAK KEDUA, 2 (Dua) tahun setelah PIHAK PERTAMA menerima penetapan hasil akreditasi bagi program studi yang tertera di atas.
3. PIHAK PERTAMA DIWAJIBKAN menyimpan 1 (satu) *copy* dan 1 (satu) CD yang berisi salinan seluruh Dokumen Akreditasi yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA, sampai berakhirnya masa akreditasi bagi program studi yang tertera di atas.
4. Bila terjadi keluhan baik dari dalam perguruan tinggi yang bersangkutan, maupun dari masyarakat, maka PIHAK PERTAMA MENJAMIN salinan Dokumen Akreditasi (sebagaimana yang tercantum dalam butir 3) dapat digunakan sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut oleh Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi.

Surat pernyataan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Sekretariat Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi, dan 1 (satu) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



(Prof. DR. GUNARJO, S.H., M.Hum)